BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG
UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu adanya sejumlah uang tunai yang disediakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 55);

17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 63 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

Pasal 2

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran diberikan uang persediaan.
(2) Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3) Plafon uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai:

a. belanja pegawai kecuali honorarium pegawai honor/tidak tetap dan honorarium tenaga, tukang, penjaga malam;
b. belanja barang jasa, seperti belanja jasa kantor yang dilaksanakan pihak ketiga; dan
c. belanja modal.

Pasal 4

Pengelolaan uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pembiayaan uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pengeluaran Anggaran Belanja Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 Pebruari 2011

WALIKOTA SALATIGA,

CAP TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

CAP TTD

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 10

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

ARDIYANTARA, SH, MH
Pembina
NIP. 19660908 199303 1 007

Lampiran Peraturan Walikota Salatiga
Nomor : 10 Tahun 2011
Tanggal : 1 Pebruari 2011

PLAFON UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

| KODE | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI | JUMLAH DALAM BULANAN (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | | | (2) | (3) |
| 1 | | | URUSAN WAJIB | |
| 1 | 01 | | PENDIDIKAN | |
| 1 | 01 | 01 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 770,000,000 |
| 1 | 01 | 02 | Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah | 13,000,000 |
| 1 | 02 | | KESEHATAN | |
| 1 | 02 | 01 | Dinas Kesehatan | 467,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | Rumah Sakit Umum Daerah | 25,000,000 |
| 1 | 03 | | PEKERJAAN UMUM | |
| 1 | 03 | 01 | Dinas Pekerjaan Umum | 75,000,000 |
| 1 | 05 | | PERUMAHAN, PENATAAN RUANG | |
| 1 | 05 | 01 | Dinas Tata Kota | 590,000,000 |
| 1 | 06 | | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | |
| 1 | 06 | 01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 105,000,000 |
| 1 | 07 | | PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | |
| 1 | 07 | 01 | Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata | 138,000,000 |
| 1 | 08 | | LINGKUNGAN HIDUP | |
| 1 | 08 | 01 | Kantor Lingkungan Hidup | 105,000,000 |
| 1 | 10 | | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | |
| 1 | 10 | 01 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 36,000,000 |
| 1 | 13 | | SOSIAL, KETENAGAKERJAAN, PEMUDA DAN OR, KETRANSMIGRASIAN | |
| 1 | 13 | 01 | Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | 81,000,000 |
| 1 | 14 | | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KB DAN KELUARGA SEJAHTERA, PERMAS DAN DESA | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01 | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan | 122,000,000 |
| 1 | 15 | | KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, INDUSTRI | |
| 1 | 15 | 01 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha, Mikro Kecil dan Menengah | 189,000,000 |
| 1 | 16 | | PENANAMAN MODAL | |
| 1 | 16 | 01 | Kantor Penanaman Modal | 20,000,000 |
| 1 | 16 | 02 | Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu | 14,000,000 |
| 1 | 19 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | |
| 1 | 19 | 01 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat | 51,000,000 |
| 1 | 19 | 03 | Satuan Polisi Pamong Praja | 25,000,000 |
| 1 | 20 | | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | |
| 1 | 20 | 03 | Sekretariat Daerah | 670,000,000 |
| 1 | 20 | 04 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 393,000,000 |
| 1 | 20 | 05 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 150,000,000 |
| 1 | 20 | 07 | Inspektorat | 24,000,000 |
| 1 | 20 | 09 | Kecamatan Sidomukti | 19,000,000 |
| 1 | 20 | 10 | Kecamatan Sidorejo | 25,000,000 |
| 1 | 20 | 11 | Kecamatan Tingkir | 25,000,000 |
| 1 | 20 | 12 | Kecamatan Argomulyo | 25,000,000 |
| 1 | 20 | 13 | Badan Kepegawaian Daerah | 334,000,000 |
| 2 | | | URUSAN PILIHAN | |
| 2 | 01 | | PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 | 01 | 01 | Dinas Pertanian | 112,000,000 |
| J U M L A H | | | | 4.603.000.000 |

WALIKOTA SALATIGA,

CAP TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

ARDIYANTARA, SH, MH
Pembina
NIP. 19660908 199303 1 007